

PUTUSAN

Nomor 2371/PID.SUS-Pemilu/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd., M.M.**;
Tempat lahir : Pansurnatolu;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/16 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pansurnatolu, Desa Pansurnatolu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Budiarto Nainggolan, S.Pd., M.M., tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Jovi Doli Lumban Tobing, S.H. dan Liwan Sihite, S.H., Penasihat Hukum / Advokat pada Kantor Hukum Jovi Doli Lumban Tobing, S.H. & Partners-Advocate & Legal Consultant yang beralamat di - Jalan Siswa Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 November 2024 dengan Register Perkara No : 434/SK/2024/PN.Trt;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Registrasi Perkara Nomor: PDM-01/L.2.21/Eku.2/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa Budiarto Nainggolan, S.Pd, M.M,* pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 di rumah

Reiner Panjaitan di Dusun Panjaitan Desa Aek Nauli 1 kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yakni "*pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu yang disebutkan diatas sekira pukul 16.30 Wib, *Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd, MM* berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tanggal 20 Maret Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMY/BPKPSDM/2023, tanggal 24 Maret 2023 dan surat pernyataan pelantikan nomor: 821.23 /175.2 /III/ SPP/ BKPSDM/2023 tanggal 21 Maret 2023 *adalah sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara* selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*, bersama-sama dengan supir *Terdakwa* yakni saksi Marpandu Lubis pergi dari Kota Tarutung menuju Dusun Panjaitan Desa Aek Nauli 1 kecamatan Sipahutar untuk bertemu dengan warga di desa tersebut tepatnya di rumah milik saksi Reiner Panjaitan untuk membicarakan tentang adanya masalah anak stunting di desa tersebut. Bahwa tujuan *Terdakwa Budiarjo nainggolan* mendatangi Dusun Panjaitan adalah atas desakan dari Asisten I (satu) Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara yakni saksi *Bahal Simanjuntak* supaya mendampingiya untuk menemui warga yang ada di Dusun Panjaitan karena ada laporan tentang masalah kurang gizi terhadap tumbuh kembang anak/ stunting di daerah itu. Bahwa selanjutnya adapun rombongan Asisten I menuju Dusun Panjaitan yakni saksi Bahal Simanjuntak, saksi Radot P. Silitonga,

Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan saksi Jamenanti Simanjuntak;

- Bahwa setelah sampai di Dusun Panjaitan selanjutnya *Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd, MM* langsung menuju rumah saksi Reiner Panjaitan yang kemudian dijamu saksi Reiner Panjaitan untuk minum tuak di teras rumah saksi Reiner Panjaitan. Bahwa saat *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan saksi Marpandu Lubis sampai di rumah saksi Reiner Panjaitan, sudah ada beberapa warga yang duduk sambil menikmati minuman tuak yaitu saksi Dermon Panjaitan, sehingga *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan saksi Marpandu lubis (rombongan camat sipahutar), saksi Bahal Simanjuntak, saksi Radot silitonga, Jaminanti, Tuter (rombongan asisten I) ikut duduk bergabung bersama-sama untuk menikmati minum tuak diteras rumah; Bahwa beberapa saat kemudian sambil minum-minum tuak, saksi Bahal Simanjuntak meminta kepada *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* untuk memanggil anak yang mengalami stunting tersebut. Selanjutnya *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* memanggil pemilik rumah yakni saksi Reiner Panjaitan dan selanjutnya meneruskan kepada keluarga yang mengalami stunting untuk datang ketempat itu. Bahwa saksi Jespriado Panjaitan dan saksi Sanggul Hasugian, yang merupakan orangtua dari anak yang mengalami stunting bertemu dengan saksi Bahal Simanjuntak untuk membicarakan masalah stunting tersebut. Bahwa untuk mengecek kondisi anak tersebut, kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* menghubungi bidan desa yakni saksi Juni Panjaitan dan Rutli Hutagalung untuk datang ketempat itu. Setelah saksi Juni Panjaitan dan Rutli Hutaglaung datang kemudian mereka mengecek kondisi anak stunting, dan hasilnya adalah anak dari saksi Juni Panjaitan dan Rutli Hutagalung tersebut mengalami stunting. Bahwa setelah diketahui anak tersebut stunting kemudian saksi Bahal Simanjuntak menunjuk Saksi Jaminanti Siamanjuntak sebagai bapak asuh anak tersebut. Bahwa sekiranya pukul 19.00 Wib setelah dilakukan pengecekan stunting, saksi Rutli Huataglung dan Juni



Panjaitan pergi meninggalkan tempat tersebut, dan masalah stunting selesai;

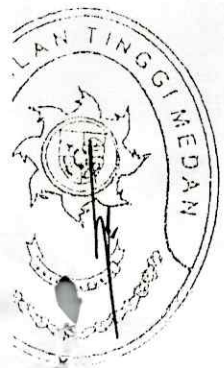
- Bahwa setelah selesai membahas masalah stunting di teras rumah milik saksi Reiner Panjaitan, kemudian Bahal Simanjuntak mendapatkan informasi lagi bahwa saksi Jespriado Panjaitan dan saksi Sanggul Hasugian tidak mendapatkan BLT (bantuan langsung Tunai) karena terkendala tidak memiliki kartu keluarga. Dan pada saat itu saksi Bahal Simanjuntak mengetahui keluarga tersebut juga tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan yang kemudian warga disekitar ikut membuat permohonan penerbitan kartu BPJS kesehatan sehingga mengundang masyarakat sekitar rumah saksi Reiner Panjaitan datang ketempat tersebut untuk membahas BPJS Kesehatan;

Bahwa selanjutnya karena masyarakat yang ada diteras rumah saksi Reinier Panjaitan tidak cukup untuk menampung warga yang antusias datang keteras rumahnya, selanjutnya pemilik rumah yakni saksi Reiner Panjaitan menawarkan kepada perempuan dan ibu-ibu yang ada disitu untuk masuk dan duduk di tikar yang sudah disediakan dirumahnya karena tidak memungkinkan untuk bergabung diteras rumah yang pada saat itu sudah terlalu ramai orang berkunjung;

Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saat *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* bersama dengan supirnya saksi Marpandu Lubis hendak pamit meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saksi E. Marline Napitipulu, saksi Intan Panjaitan, Rini Usni Panjaitan karena mengetahui bahwa *Terdakwa* merupakan pendukung Paslon No.1 Sartika-Sarlandy dengan kompak mengajak *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* untuk masuk kerumah agar berfoto-foto terlebih dahulu dan memperagakan yel-yel/Jargon kampanye Paslon No. 1 Sartika-Sarlandy yang tengah populer. Setelah *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* masuk kedalam rumah dan ikut bergabung bersama duduk diatas melingkar bersama-sama dengan warga, kemudian saksi E. Marline Napitipulu, saksi Intan Panjaitan, Rini Usni Panjaitan tersebut mengajak kembali saksi-saksi lainnya yang berada diteras

rumah milik saksi Reiner Panjaitan yang terdiri dari Donald Panjaitan, Antoni Panjaitan, Jespriado Panjaitan, Dermon Panjaitan, Sakkan Panjaitan dan Samsir Panjaitan untuk ikut bergabung masuk kedalam rumah dan duduk teratur membentuk lingkaran;

- Bahwa setelah semua duduk bersama-sama secara melingkar ditikar rumah milik Saksi reiner Panjaitan kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dengan kesadaran dan inisiatif sendiri memberikan Handphone miliknya kepada saksi Radot Silitonga dan menyuruhnya merekam Yel-yel dalam bentuk dukungan dan identitas berupa Yel-Yel berisi ajakan atau dukungan yang dikomandoi oleh *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan diikuti oleh warga dengan ucapan "SATIKA SARLANDY", kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan masyarakat menjawab secara serempak "HU HA HOLONGI DOHO", sambil *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan warga yang disitu mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan, setelah itu *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan warga kompak menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan saksi-saksi yang ada disitu mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan;
- Bahwa yang dimaksud dari Yel-yel berisi Identitas serta ajakan yang dilakukan oleh *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dengan mengucapkan "SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY" "MENANG.... MENANG..... MENANG....." bersama-sama saksi lain di dalam rumah saksi Reiner Panjaitan adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 kolom 2 yaitu Satika Simamora, SE., M.M dan Sarlandy Hutabarat, S.H.;



- Bahwa setelah melakukan pengambilan video yel-yel tersebut, saksi Radot Silitonga mengembalikan Handphone kepada *Terdakwa Budiarto Nainggolan*. Setelah peristiwa itu, *Terdakwa Budiarto Nainggolan* dan saksi-saksi lainnya yang berada di rumah saksi Reiner Panjaitan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, setelah rekaman video yang berisikan Camat Sipahutar yakni Budiarto Nainggolan dan warga memberikan dukungan berupa bentuk identitas dan yel-yel kepada Paslon Nomor Urut 1, Satika-Sarlandy tersebar di media sosial *facebook* dan *grup whatsapp*, selanjutnya saksi Lambas Tony H Pasaribu melaporkan rekaman video tersebut ke Sentra Gakumdu Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan dari *Terdakwa Budiarto Nainggolan* yang merupakan ASN atau pejabat daerah atau Camat Sipahutar melakukan Yel-yel yang berisikan ajakan atau dukungan serta menggunakan simbol identitas Paslon Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy secara terang-terangan yang tersebar di *media sosial facebook* dan *whatsapp* tersebut menjadi keuntungan bagi Paslon Nomor Urut 1. Satika Sarlandy;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa: *Pada backup file Flashdisk merek Hongtai A 35 Kapasitas 4 GB warna putih ungu terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data Files video sebanyak satu Video, file video berformat *mp4, yang berisi rekaman video yang mana momen-momen pada frame-frame yang ada pada rekaman tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame dan ditemukan momen-momen pada frame-frame yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan;*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2371/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2371/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2371/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiarmo Nainggolan, S.Pd, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan

pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) flashdisk merk Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 07 detik;
 - 2) 1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;
 - 3) 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 18 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd., M.M.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *flashdisk* merek HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;
- 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Rainer Panjaitan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 46/BDG/PID/2024/PN Trt yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 18 November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 47/ BDG/ PID/ 2024/ PN Trt yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 18 November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2024;

Membaca Akta memori banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2024;

Membaca Akta kontra memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2024;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 November 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Fenasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bersamaan dengan ini kami memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun

2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

-1(satu) flashdisk merk Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 07 detik;

-1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;

-1(satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

§ Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelejadi segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN.Trt tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

a) **Ad. 1 Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**

Bahwa atas pertimbangan Judex Factie Tingkat I yang telah menguraikan unsur unsur dalam Pertimbangan tersebut, Pembanding tidak akan menguraikan atas pendapatnya terkait unsur Ad.1, dikarenakan Pembanding mengakui bahwa atas Jabatan yang dimilikinya saat ini adalah sebagai Camat Sipahutar berdasarkan surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM 2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd. MM,. Yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 24 Maret 2023 dan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor. 175 tahun 2023 tanggal 2023, Pemohon Banding adalah benar sebagai Camat Sipahutar dan dilantik pada tanggal 21 Maret 2023.

b) Ad. 2 Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon.

Bahwa Pemohon Banding, keberatan dan tidak sependapat pada pertimbangan Judex Factie Tingkat I terkait poin pertimbangan Ad.2. Bahwa Pembanding menilai Judex Factie tingkat Pertama telah keliru dalam menganalisa atas sebagian keterangan saksi saksi dimana atas keterangan tersebut merupakan Fakta Persidangan yang menjadi landasan kuat untuk menjatuhkan Putusan atas diri Pembanding.

Dalam Poin Ad.2, Judex Factie tingkat I telah menguraikan atas unsur tersebut menjadi 2 sub unsur yakni:

- Dengan Kesengajaan
- Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon

Maka berdasarkan sub unsur tersebut, Pembanding akan menyampaikan ketidaksependapatannya atas pertimbangan Judex Factie Tingkat I sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur unsur dalam pertimbangan pada poin Ad.2, hal tersebut jelas telah mengkonstair dari sisi bahwa Pemohon Banding sebagai Apartur Sipil Negara dimana Pembanding sebagai adalah seorang Camat di Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tanpa memperhatikan Fakta Persidangan alasan Pembanding melakukan tindakan mengajari warga yang berada di rumah Saksi Reiner Panjaitan dan jika dikaitkan dengan unsur Ad.2 dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I.

2. Judex factie Tingkat I telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan Fakta Hukum yang yang terungkap dalam Persidangan;

- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dan termuat dalam Putusan, bahwa Pembanding dalam Kunjungannya ke rumah Saksi Reiner Panjaitan pada tanggal 03 Oktober 2024 bukan dalam Kepentingan Politik yakni mendukung, mengarahkan para Saksi yang berada di Rumah Saksi Reiner Panjaitan untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat" melainkan sebagai orang yang memiliki Kapasitas yakni sebagai seorang Camat yang memiliki niat untuk membantu warganya dalam mengurus BPJS dan mencari Bapak Asuh untuk penentasan Anak Stunting.
- Bahwa tindakan Pengucapan Yel Yel Satika-Sarlandy, bukanlah karena arahan atau permintaan dari Pembanding, namun justru dari para ibu-ibu yang saat itu berada di rumah Saksi Reiner Panjaitan hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi yakni:
 - Saksi Reiner pada hal 20 pada pokoknya menerangkan bahwa istri saksi Heptarida Tambunan

dan Ibu ibu memanggil terdakwa untuk diajarkan Yel Yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat.



- Saksi Samsir Panjaitan pada hal 24 pada pokoknya menerangkan saat terdakwa hendak pulang ibu ibu yang berada dirumah saksi Reiner Panjaitan menggil terdakwa untuk diajarkan yel yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat, namun pada awalnya terdakwa menolak sebanyak 2 kali dengan mengucapkan tidak boleh.

- Saksi Donal panjaitan pada hal 28 pada pokoknya menerangkan saat terdakwa hendak pulang ibu ibu yang berada dirumah saksi Reiner Panjaitan menggil terdakwa untuk diajarkan yel yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat, namun pada awalnya terdakwa menolak sebanyak 2 kali dengan mengucapkan tidak boleh"



- Saksi Dermon Panjaitan pada hal 31 " pada pokoknya menerangkan saat terdakwa hendak pulang ibu ibu yang berada dirumah saksi Reiner Panjaitan menggil terdakwa untuk diajarkan yel yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat, namun pada awalnya terdakwa menolak sebanyak 2 kali dengan mengucapkan tidak boleh"
- Saksi Jespriado Panjaitan pada hal 35 pokoknya menerangkan saat terdakwa hendak pulang ibu ibu yang berada dirumah saksi Reiner Panjaitan menggil terdakwa untuk diajarkan yel yel Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat, namun pada awalnya terdakwa menolak sebanyak 2 kali dengan mengucapkan tidak boleh".

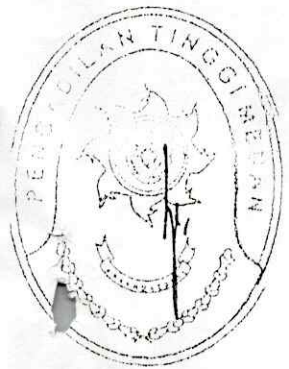
- Saksi Marline Napitupulu " pada hal 39 "pada awalnya terdakwa menolak ibu ibu agar terdakwa mengajari Ye Yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat dengan mengucapkan " tidak boleh saya melakukan itu" namun karena bujukan, terdakwa menuruti dan kemudian mengajari Yel Yel Satika Sarlandy.
- Saksi Rini Usni Panjaitan pada hal 48 "pada awalnya terdakwa menolak ibu ibu agar terdakwa mengajari Ye Yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat dengan mengucapkan " tidak boleh saya melakukan itu" namun karena bujukan, terdakwa menuruti dan kemudian mengajari Yel Yel Satika Sarlandy.
- Saksi Pinta Panjaitan pada hal 52 pada pokoknya menerangkan : pada awalnya terdakwa menolak ibu ibu agar terdakwa mengajari Ye Yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No Urut 1 " Satika Simaora dan Sarlandy Hutabarat dengan mengucapkan " tidak boleh saya melakukan itu" namun karena bujukan, terdakwa menuruti dan kemudian mengajari Yel Yel Satika Sarlandy.
- Saksi Intan Berlian Panjaitan pada hal 58 : - Bahwa tujuan Ibu-Ibu untuk meminta dan membujuk Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode



2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy adalah karena Terdakwa merupakan seorang Camat sehingga Ibu-Ibu berpikir kalau Terdakwa pasti mengetahui yel-yel kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029. Akan tetapi oleh karena Saksi dan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, maka Saksi dan Ibu-Ibu lainnya hanya meminta Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy:

- Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian pada hal 64: Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan rombongannya bermaksud untuk pulang akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu Ibu tersebut, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy.

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, jika dikaitkan dengan unsur Membuat Keputusan Dan/Atau



Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon tidak lah tepat, bahwa alasan atau dasar Para Ibu ibu meminta untuk diajarkan yel yel Paslon 01 Satika-Sarlandy, dikarenakan bahwa para ibu yakin bahwa Terdakwa yang seorang Camat pasti mengetahui yel yel paslon 01 Satika-Sarlandy yang mana berdasarkan keterangan Saksi Intan Berlian Panjaitan ***"Bahwa tujuan Ibu-Ibu untuk meminta dan membujuk Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy adalah karena Terdakwa merupakan seorang Camat sehingga Ibu-Ibu berpikir kalau Terdakwa pasti mengetahui yel-yel kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029."*** Dan alasan tidak diminta untuk diajarkan Yel Yel Paslon 02 JTP-DENS, dikarenakan ibu ibu yang berada dirumah Saksi Reiner Panjaitan adalah pendukung Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dan hal tersebut jika dikaitkan dengan Fakta Persidangan pada hal 123 alinea 2, Para Saksi yakni Saksi Reiner Panjaitan, Saksi Samsir Panjaitan, Saksi Donal Panjaitan, Saksi Jespriado Panjaitan, Saksi Dermon Panjaitan, Saksi Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan adalah Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy.

Maka berdasarkan urian diatas, untuk membuktikan apakah unsur Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon haruslah didasari atas kepentingan apa Pembanding mengajari

Para ibu-ibu yang berada di rumah saksi Reiner Panjaitan terkait Yel-Yel Paslon 01 Satika-sarlandy.

- Bahwa tidak satupun fakta persidangan yang mendalilkan Pembanding adalah Pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Taput no urut 1 Satika-sarlandy.
- Bahwa kedatangan Pembanding dan Saksi Bahal Simanjuntak, Tuter Simanjuntak, Janananti Simanjuntak di Aek Talpe Desa Nauli I Kecamatan Sipahutar bukan dalam rangka kepentingan politik, namun pengurusan BPJS dan Penentasan anak Stunting.
- Berbicara tindakan yang menguntungkan atas perbuatan mengajari yang dilakukan Pembanding adalah hal tidak benar, berbicara fakta seyogianya Para Saksi saksi yang berada dirumah saksi Reiner Panjaitan adalah notabenenya Pendukung Paslon 01 Satika-Sarlandy. Dan dalam fakta persidangan tidak ada yang menyebutkan karena tindakan Pembanding bahwa sebelumnya ibu ibu yang berada di rumah Saksi Reiner Panjaitan adalah Pemilih Pasangan Calon 02 JTP-DENS beralih dukungan menjadi Pendukung Pasangan Calon 01 Satika-Sarlandy. Atau dengan kata lain dengan ada atau tidaknya tindakan dari Pembanding Para ibu-ibu yang berada dirumah saksi Reiner Panjaitan adalah Pendukung Paslon 01 Satika Sarlandy atas hal tersebut jika dikaitkan dengan pertimbangan Judex Factie Tingkat I pada hal 128 " Karena setelah Terdakwa mengajarkan Yel Yel Paslon 01 Satika-Sarlandy, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan, Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian semakin teguh dan bersemangat dalam memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara No urut 1, Satika -Sarlandy adalah bentuk ekspresi kesenangan dari yang tidak mengetahui menjadi



tahu karena pada awalnya mereka adalah PENDUKUNG PASANGAN CALON NO URUT 01 SATIKA-SARLANDY.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut diatas, dan berdasarkan fakta persidangan tidak satupun perbuatan dari Pemohon Banding yang sifatnya menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, maka berdasarkan hal tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengesampingkan atas poin poin pertimbangan Judex Factie Tingkat I pada putusannya.

3. Bahwa Judex Factie Tingkat I, telah mendefenisikan "Kesengajaan" dalam unsur sub unsur Ad.2 sebagai adanya niatan batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik. Bahwa mengacu dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/L.2.21/Eku.2/11/24 sebagaimana hal 71 telah menguraikan bentuk bentuk kesengajaan dan juga Menurut *Memorie van Toelichting*, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Dan Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

I. **Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

II. **Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)**

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang

terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

III. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya

Bahwa atas uraian tersebut diatas dalam hal ini Judex Facite telah langsung menilai bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap Pembanding tanpa menguraikan dan memberikan pertimbangan hukum jika dikaitkan dengan fakta persidangan terkait bentuk kesengajaan seperti apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding hingga dinyatakan menjadi Tindak Pidana.

Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie Tingkat I pada Hal 127 "Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki dari Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa mengucapkan, memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan Sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DO HO", Sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan

bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG....." sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan, lalu Terdakwa secara sadar menyuruh orang lain untuk merekam perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian menyebarkan video tersebut, padahal Terdakwa telah mengetahui tentang aturan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Terdakwa telah menginsafi dampak perbuatan Terdakwa mengucapkan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon yang dibuktikan dari perbuatan Terdakwa menolak ajakan masyarakat Desa Aek Nauli I sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut secara sadar, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan,"

- Bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat I menguraikan bahwa atas Kesengajaan tersebut berdasarkan kesimpulan dari sebuah asumsi dimana Terdakwa merekam dan lalu menyebarkan.
- Bahwa dikatakan dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui tentang Netralitas ASN, dan akibat dari ketahuan mendukung salah satu paslon, kemudian Terdakwa baru mengetahui video tersebut tersebar saat dipanggil dan di periksa di Bawaslu Tapanuli Utara.

Pembanding menilai, Bahwa Judex Factie tidak memperhatikan antara keterkaitan dari keterangan tersebut sehingga antara Fakta Hukum dalam Pertimbangan Judex Factie Tingkat I dan Fakta Hukum Persidangan tidak memiliki relevansi.

Bahwa dalam hal ini Pembanding menyakini, bahwa atas bujukan dari ibu ibu, dimana niatan Pembanding adalah untuk menyenangkan hati ibu ibu tersebut yang berada di rumah saksi



Reiner Panjaitan adalah bentuk Jati dari dari Pembanding yang dalam kesehariannya menjadi kebiasaan dalam dirinya bahwa Pembanding adalah orang yang berprofesi sebagai ASN yang pada intinya sebagai Pelayan Publik atas permintaan/aduan dari masyarakat di wilayahnya.

4. Pembanding menolak secara tegas atas dalil pertimbangan Judex Factie Tingkat I pada hal 124 pada alinea 3 yang pada pokoknya menyebutkan "Menimbang bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan "menerangkan tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video yang direkam oleh Saksi Radot Petroma Silitonga tersebut di media sosial seperti facebook dan whatsapp group akan tetapi oleh karena alat yang dipergunakan oleh Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit handphone saja yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam polos milik Terdakwa dan handphone tersebut hilang setelah Terdakwa diperiksa pihak Bawaslu akibat tersebarnya video yel-yel yang direkam di handphone milik Terdakwa, maka hal tersebut memberikan petunjuk jika orang yang pertama menyebarkan video Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy adalah Terdakwa sendiri karena tidak ada terbukti di persidangan ada orang lain yang menguasai handphone Terdakwa tersebut sejak video tersebut direkam hingga tersebar ke Media Sosial Facebook dan Whatsaap Group.
- Bahwa atas dalil pertimbangan tersebut merupakan kesimpulan dari sebuah fakta dyang didasari sebuah asumsi

yang diberikan oleh Judex Factie Tingkat I dan bukan dari sebuah kumpulan fakta, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada persidangan yang termuat dalam Putusan hal 106 “ bahwa terdakwa mengetahui video tersebut tersebar, saat terdakwa diperiksa di Kantor Bawaslu Tapanuli Utara” maka atas dalil tersebut seharusnya dikesampingkan;

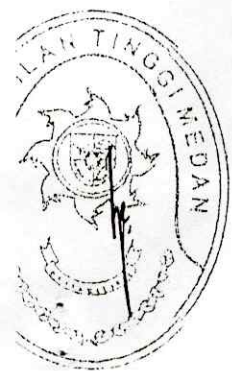
5. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, Pemohon Banding dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, terkait kronologi yang termuat dalam putusan Pembanding tidak akan menguraikan kembali secara keseluruhan dalam Memori Banding ini, namun akan memberikan keterangan yang dirasa perlu serta pendapat terhadap pertimbangan pertimbangan Judex Factie Tingkat I yang dirasa menurut Pembanding tidak sesuai dengan Fakta Persidangan tanpa alasan hukum yang jelas.

Bahwa secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd. MM dan Petunjuk, maka kami dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kunjungannya ke Aek Talpe, Desa Nauli Kecamatan Sipahutar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 adalah sifatnya hanya untuk membantu masyarakat untuk mengurus BPJS dan penentasan anak stunting sebagaimana Terdakwa memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke tingkat atas di Pemerintahan Tapanuli Utara.

Bahwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi yang termuat dalam putusan ini.

- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah saksi Reiner tidak dalam rangka kepentingan Politik dan kejadian sekira pukul 20.00 wib, dimana Terdakwa mengajari para



Ibu ibu Yel-Yel Paslon 01 Satika-Sarlandy murni karena bujukan untuk diajari oleh Terdakwa, dan Terdakwa dalam fakta persidangan baik dari segi jabatannya, tidak menggunakan wewenangnya untuk mengarahkan mendukung salah satu pasangan Calon Bupati Tapanuli Utara;

- Bahwa dari keseluruhan Keterangan Saksi, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum terkecuali Saksi Trijan Simanungkalit dan Togap Sianturi tidak ada keterangan yang menunjukkan unsur kesalahan dimana unsur tersebut dilakukan Terdakwa sebagai Camat Sipahutar membuat keputusan yang sifatnya memerintah, membujuk mengarahkan untuk berkumpul di rumah saksi Reiner Panjaitan untuk mendukung Pasangan Calon Bupati Tapanuli Utara Satika Simamora-Sarlandy Hutabarat, hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Reiner Panjaitan dimana atas kedatangan Para Warga di rumah saksi bermula ketika Istri dari Saksi Reiner Panjaitan "Heptarida Tambunan" memanggil beberapa tetangga yang memerlukan bantuan untuk mengurus BPJS Kesehatan" Hal. 19.

Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada "terbukti secara sah dan meyakinkan" (beyond a reasonable doubt) dan apabila fakta ini disambungkan dengan fakta hukum yang telah kami uraikan pada pembahasan unsur unsur **Kesengajaan** dan **Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon, PEMOHON BANDING** (Terdakwa) tidak memiliki keterkaitan secara emosional diantara salah satu Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dalam Kontestasi Pilkada Tapanuli Utara Periode 2025-2029.

1. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "**dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**" sebagaimana **dalam dakwaan tunggal**";
2. Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan Putusan:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding/Memori Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN. Trt;
3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon"** sebagaimana **dalam dakwaan tunggal**;
4. Atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula,
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan:

- Tidak Pernah Berbuat Tindak Pidana Sebelumnya;
- Memiliki Dedikasi sebagai seorang Camat di Sipahutar yang pada pokoknya melayani Masyarakat di Wilayahnya untuk mendapat hak hak Pemenuhan Kesehatan Melalui Membantu Pengurusan BPJS dan Penentasan Anak yang Mengalami Stunting;
- Tidak Terbukti Memiliki Kepentingan Politik Dengan Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon.

Atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas alasan-alasan keberatan Terdakwa / Penasehat sebagaimana terlampir dalam Memori Banding Terdakwa/Penasehat, Penuntut Umum perlu memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Juncto Pasal 188 UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Huta Talpe Dusun Panjaitan Desa Aek Nauli 1 Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dengan unsur-unsur sebagai berikut,

- Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
- Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

UNSUR "SETIAP PEJABAT NEGARA, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/LURAH"

Yang dimaksud dengan "pejabat negara" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Demikian juga Yang dimaksud dengan "pejabat daerah" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah,

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

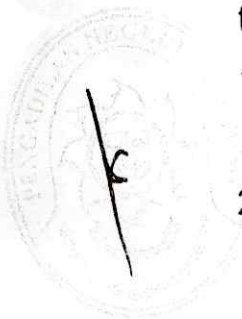
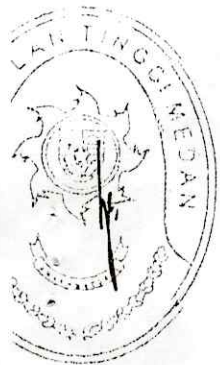
Selanjutnya ayat (3) menyatakan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sedangkan Lurah;

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

- 1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- 2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- 3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal ini orang yang sebagai subjek hukum (normadressaat) yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa atas nama **Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN SPd. MM** merupakan Camat Sipahutar berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tanggal 20 Maret



Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMY/BPKPSDM/2023, tanggal 24 Maret 2023 dan surat pernyataan pelantikan Nomor: 821.23/ 175.2/ III/SPP/BKPSDM/2023 tanggal 21 Maret 2023 **adalah sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara**, Terdakwa menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

UNSUR "DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71"

- Adapun Perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam isi Pasal 71 adalah:

- a) membuat keputusan dan/atau tindakan;
- b) yang menguntungkan, atau;
- c) merugikan salah satu pasangan calon.

Memorie van Toelichting (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

- Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN;
- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat

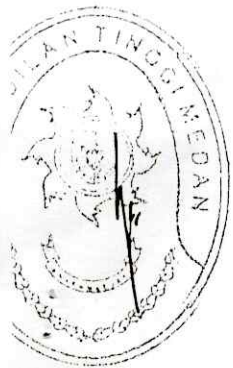
yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*), dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang.

- Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, S.H., Keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat misalnya seperti "Apa yang harus dilakukan?", untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif.

Sedangkan menurut Ralph C. Davis Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan adalah jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan haruslah bisa menjawab pertanyaan-



pertanyaan mengenai apa yang sedang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Selain itu, keputusan bisa juga dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana awal.

James A.F. Stoner Keputusan adalah suatu pemilihan diantara alternatif-alternatif. Dalam hal ini ini terdapat 3 (tiga) pengertian, yakni:

1. Memiliki pilihan yang berdasarkan logika atau pertimbangan;
2. Memiliki beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik;
3. Memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan Sebuah keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut.

- Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Secara umum, tindakan dibagi menjadi dua, yaitu:

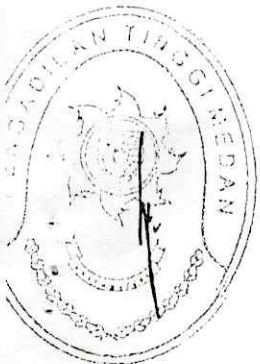
- a) tindakan umum dan tindakan khusus;
- b) tindakan individu dan tindakan social;
- c) tindakan primer dan tindakan sekunder;
- d) tindakan langsung dan tindakan tak langsung;
- e) tindakan verbal dan tindakan non verbal.

- Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan :

"menguntungkan berawalan me- + untung + -kan ";

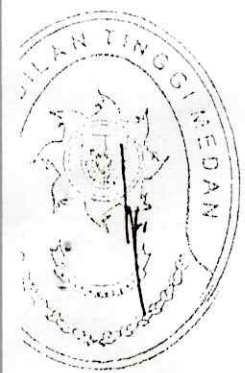
1. *Bentuk aktif dari beruntung;*
2. Memberi (mendatangkan) laba:
misalnya berjualan es pada musim panas begini pasti menguntungkan penjualnya;
3. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb) : *tindakannya itu menguntungkan pihak lawan dan merugikan salah satu pasangan calon;*

- Bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan unsur kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN adalah dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan Tindakan yang dapat dikualifisir sebagai keberpihakan yaitu dengan membuat yel-yel milik pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1.
- Bahwa Terdakwa **Budiarjo Nainggolan, S.Pd, MM** merupakan Camat Sipahutar berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tanggal 20 Maret Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMY/BKPSDM/2023, tanggal 24 Maret 2023 dan surat pernyataan pelantikan nomor: 821.23/175.2/III/SPP/BKPSDM/2023 tanggal 21 Maret 2023 adalah sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 Wib bersama-sama dengan supir Terdakwa yakni Marpandu Lubis pergi dari Kota Tarutung menuju Dusun Panjaitan Desa Aek Nauli 1 kecamatan Sipahutar untuk bertemu dengan warga di desa tersebut tepatnya di rumah milik saksi Rainer Panjaitan untuk membicarakan tentang adanya masalah anak stunting di desa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** bersama dengan supirnya Marpandu Lubis hendak pamit meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saksi E. Marline Napitipulu, saksi Intan Panjaitan, Rini Usni Panjaitan karena mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pendukung Paslon No.1 Sartika-Sarlandy dengan kompak mengajak **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** untuk masuk kerumah agar berfoto-foto

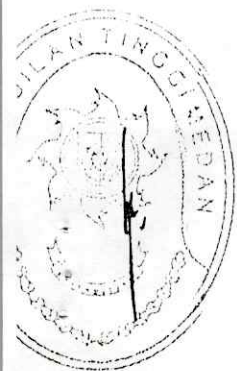


terlebih dahulu dan memperagakan yel-yel/Jargon kampanye Paslon No. 1 Sartika-Sarlandy yang tengah populer;

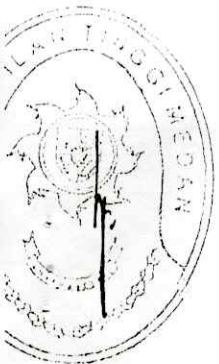
- Bahwa kemudian **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** masuk kedalam rumah dan ikut bergabung bersama duduk diatas melingkar bersama-sama dengan warga, kemudian saksi E. Marline Napitipulu, saksi Intan Panjaitan, Rini Usni Panjaitan tersebut mengajak kembali saksi-saksi lainnya yang berada diteras rumah milik saksi Rainer Panjaitan yang terdiri dari Donald Panjaitan, Antoni Panjaitan, Jespriado Panjaitan, Dermon Panjaitan, Sakkan Panjaitan dan Samsir Panjaitan untuk ikut bergabung masuk kedalam rumah dan duduk teratur membentuk lingkaran;
- Bahwa setelah semua duduk bersama-sama secara melingkar ditikar rumah milik Saksi Rainer Panjaitan kemudian **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** dengan kesadaran dan inisiatif sendiri memberikan Handphone miliknya kepada saksi Radot Silitonga dan menyuruhnya merekam Yel-yel dalam bentuk dukungan dan identitas berupa Yel-Yel berisi ajakan atau dukungan yang dikomandoi oleh **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** dan diikuti oleh warga dengan ucapan "SATIKA SARLANDY", kemudian **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** dan masyarakat menjawab secara serempak "HU HA HOLONGI DOHO", sambil **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** dan warga yang disitu mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan, setelah itu **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian **Terdakwa Budiarjo nainggolan** dan warga kompak menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil **Terdakwa Budiarjo Nainggolan** dan saksi-saksi yang ada disitu mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan;



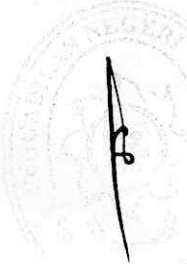
- Bahwa benar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang telah ditetapkan KPU Kab. Tapanuli Utara dalam Pilkada Tahun 2024 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni SATIKA SIMAMORA, S.E., M.M. dan SARLANDY HUTABARAT, S.H; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Dr. JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT, S.Si., M.Si. dan Dr. DENI PARLINDUNGAN LUMBANTORUAN, M.Eng;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajarkan yel-yel pasangan calon nomor urut 1 kepada para warga yakni para saksi yang masuk ke dalam video, para warga menjadi semakin yakin dan teguh untuk mendukung pasangan calon nomor urut (1) Satika – Sarlandy.
- Bahwa Akibat perbuatan dari **Terdakwa Budiarno Nainggolan** yang merupakan ASN atau pejabat daerah atau Camat Sipahutar melakukan Yel-yel yang berisikan ajakan atau dukungan serta menggunakan simbol identitas Paslon Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy secara terang-terangan yang tersebar di *media sosial facebook dan whatsapp* tersebut menjadi keuntungan bagi Paslon Nomor Urut 1. Satika Sarlandy.
- Bahwa Bahwa kata “**SATIKA SARLANDY**” yang diucapkan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN sesuai dengan yang terdapat dalam rekaman video, secara semantik memiliki pengertian penyebutan gabungan nama Satika (Simamora, S.E., M.M.) dan Sarlandy (Hutabarat, S.H.) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara. Penyebutan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa kalimat “**HU HAHOLONGI DO HO**” yang dalam kronologi diartikan sebagai *Aku (kami) menyayangi kamu* yang diucapkan



Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN sesuai dengan yang terdapat dalam rekaman video memiliki makna bahwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN dan semua orang yang hadir dalam pertemuan itu mendeklarasikan atau menyatakan secara ringkas dan jelas rasa Ahling atau cintanya terhadap pasangan Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara.



- Bahwa perkataan atau kalimat **"HU HAHOLONGI DO HO"** yang diucapkan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN dalam pertemuan itu secara pragmatik (istilah dalam linguistik yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian Bahasa dalam komunikasi), memiliki hubungan dengan moto dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara karena kalimat itu muncul sebagai tanggapan atas pernyataan **"SATIKA SARLANDY"** yang diucapkan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN sesuai dengan yang terdapat dalam rekaman video.

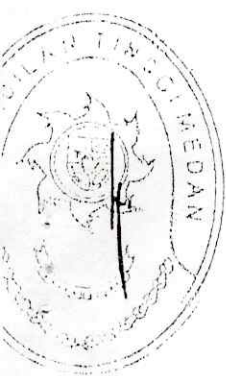


- Bahwa kalimat **"MENANG...MENANG...MENANG"** yang diucapkan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN sesuai dengan yang terdapat dalam rekaman video, memiliki makna bahwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN menegaskan dukungannya terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh

KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara akan dapat mengalahkan saingannya atau unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Kata *menang* yang artinya *dapat mengalahkan saingan* atau *unggul* diulang sebanyak tiga kali. Pengulangan kata *menang* itu menunjukkan penegasan atau memberi penguatan makna terhadap kata yang dimaksud, yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara pasti mendapat kemenangan dalam kontestasi pemilukada di Tapanuli Utara tahun 2024 ini.

- 
- 
- Bahwa Kalimat **"SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY", "MENANG.... MENANG..... MENANG....."** yang dalam kronologi diartikan dengan *Ahli (kami) menyayangi atau mencintai Satika Sarlandy. Satika Sarlandy menang, menang, menang*, yang diucapkan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN dalam pertemuan itu memiliki pengertian bahwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN dan semua orang yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan dukungannya terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara untuk memenangi kontestasi pemilukada di Tapanuli Utara tahun 2024 ini.
 - Bahwa Kalimat **"SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY", "MENANG.... MENANG....."**

MENANG.....", yang diucapkan oleh Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN, kemudian diikuti oleh warga lainnya sesuai dengan yang ada dalam video, yang pengertiannya sudah Ahli jelaskan di jawaban atas pertanyaan nomor 9, 10, 11, 12, dan 13 berisi ajakan agar semua orang dalam pertemuan itu ikut mengucapkan dan menyambut dengan semangat kata-kata atau kalimat seperti yang diucapkan oleh Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN. Hal itu dapat dilihat dari respons jawaban yang ditunjukkan oleh semua orang yang ada dalam pertemuan itu, mereka menjawab atau merespons ucapan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN dengan antusias atau dengan penuh semangat.

- 
- 
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologi dan rekaman video yang disampaikan oleh penyidik, perkataan atau tuturan yang disampaikan oleh Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN termasuk dalam tindak tutur performatif yaitu tindak tutur yang melakukan perbuatan yang dideskripsikan oleh kata-kata yang digunakannya. Penutur telah melakukan perbuatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon yang disebutkan. Kalimat **"SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY", "MENANG.... MENANG..... MENANG....."** yang diucapkan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN menunjukkan keberpihakan dan ajakan penutur pada pasangan calon yang bernama Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Bahwa Kalimat **"SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY", "MENANG.... MENANG..... MENANG....."** yang diucapkan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara

(ASN) dengan jabatan sebagai Camat Sipahutar dapat diartikan sebagai ucapan yang menguntungkan pihak yang disebutkan namanya sesuai dalam rekaman video, yang dalam hal ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., perkataan atau tuturan yang disampaikan oleh Camat Sipahutar yang bernama Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN pada saat pertemuan itu bisa memberikan keuntungan bagi pasangan Calon nomor satu untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan calon lain karena suara orang yang berkuasa lebih didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat.

- Bahwa Kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN sesuai dengan yang ada dalam video berhubungan dengan moto, jargon, yel-yel ataupun selogan dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., seperti yang tertulis dalam alat peraga kampanye *Berkarya Berkelanjutan, Dang Acci Ceng Berbuat Bauik/Hu Ha Holongi Do Ho*.

- Bahwa seperti yang Ahli jelaskan di jawaban atas pertanyaan nomor 9, 10, 11, 12, dan 13, kalimat **"SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY", "MENANG.... MENANG..... MENANG....."** yang diucapkan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN sesuai dengan yang ada dalam video, termasuk kalimat yang berisi dukungan dan pengenalan (promosi) terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., untuk memenangi pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara.

- Bahwa berdasarkan kronologi dan rekaman video yang disampaikan oleh penyidik, perkataan atau tuturan yang disampaikan oleh Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN

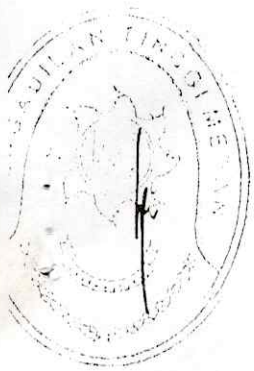


termasuk dalam tindak tutur performatif. Penutur telah melakukan perbuatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon yang disebutkan. Keberpihakan dan ajakan penutur pada pasangan calon yang bernama Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) untuk memenangi Pemiluakda Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara;

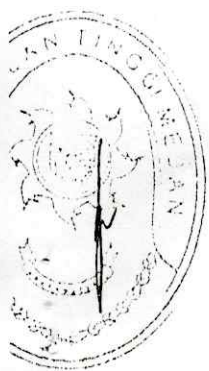
- Bahwa Bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagaimana dirumuskan oleh Enschede adalah "*een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*" (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya). Perbuatan pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) serta dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan adanya *mens rea* (a criminal intent) and *actus reus* (a criminal act). Peristiwa pidana atau **STARFBAARFEEIT** adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- Bahwa hukum pidana didasarkan pada asas legalitas yang menganut konsepsi sebagai berikut : **Pertama**, ... *wil een feit strafbaar zijn, moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling...* (suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana). **Kedua**, ... *zo'in strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben...* (kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut).

Menurut pendapat ahli berdasarkan hasil kesimpulan dari pendapat Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan sebagai ruang lingkup hukum pidana pada penggolongan tindak pidana yang jenis nya diatur dalam berbagai perundang-undangan, misalnya tindak pidana khusus yang berkaitan dengan Kepemiluan. Berdasarkan pengetahuan yang ahli miliki hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) berdasarkan adanya *mens rea* (*a criminal intent*) and *actus reus* (*a criminal act*). Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya faham dualistis dan minoistis di dalam hukum pidana. Ahli mengistilahkan hukum pidana dengan istilah tindak pidana (hukum pidana materil, pengertian hukum pidana dalam arti sempit) sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Perumusan delik ini dikarenakan asas legalitas dianut dalam konsepsi hukum pidana yang mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas karena perumusan mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan orang. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Enschede bahwa "*een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van*



een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten" (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya). Adapun sumber hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sifat melawan hukum formil atau *formeel wederrchtelikheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sifat melawan hukum materil atau materiel *wedderchtelikheid* terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat materil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materil. Kedua, sifat melawan materil dilihat dari sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan social dalam masyarakat. Selanjutnya ahli jelaskan bahwa melawan hukum di dalam hukum pidana mengandung sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil bahwa suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukum yang materil bahwa suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Dapat ahli jelaskan juga terkait frasa "tanpa hak" yang didalam kepustakaan hukum pidana diistilahkan dengan "*wederrechtelijk*" yang mengandung arti bahwa perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum objektif.



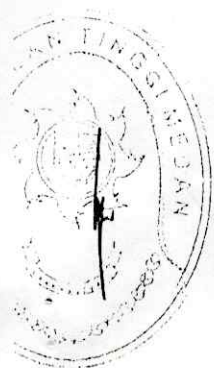
bertentangan dengan hak orang lain; tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan. *Wederrechtelijk* dalam arti *formile wederrechtelijk* dan *material wederrechtelijk* yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan tindak pidana yakni setiap perbuatan yang mengandung unsur – unsur yang dilarang oleh undang – undang.

- Terlebih dahulu ahli jelaskan bahwa untuk mengkualifikasi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (*formile wedderrechtelijk*) tidak terlepas dari ajaran hukum pidana yang membedakan dengan tegas antara “dapat dipidanya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidanya orang” (*strafbaarheid van den persoon*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai syarat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah: “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah : *Pertama*, Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); *Kedua*, Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); *Ketiga*, Melawan hukum; *Keempat*, Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); *Kelima*, Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*). Asas “*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delichtsomschrijving, wederectelijk is en aan schuld te wijten*”.
- Asas ini merupakan dasar untuk merumuskan perbuatan pidana (*strafbarhandeling*) dan pertanggungjawaban pidana yang melekatkan pada si petindak adanya kesalahan (*schuld*). Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yakni: *Pertama* *Kelima* .

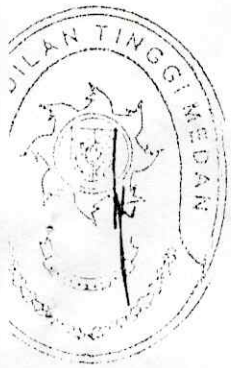
petindak yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana. Kedua, melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana dengan berpatokan pada asas "green straf zonder schuld".

- Terlebih dahulu ahli jelaskan hukum pidana mengkualifikasi jenis *delicta commisionis* dan *delicta omissionis*. *Delicta commisionis* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan *delicta omissionis* merupakan tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Suatu perbuatan dapat dihukum terhadap orang yang melakukan peristiwa pidana dalam perbuatan dimaksud telah memenuhi rumusan delik baik itu criminal act maupun criminal intens. Terhadap orang yang dapat dipidana meliputi, orang yang Melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang turut bersama – sama melakukan perbuatan itu (medefpeleger), Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya (Pasal 55 KUHPidana). Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

4. Hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) sebagai unsur objektif dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) sebagai unsur subjektif berdasarkan adanya *mensrea* (*a criminal intent*) and *actus reus* (*a criminal act*). Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya faham dualistis dan minoistis di dalam hukum pidana. Ahli mengutip pendapat Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan



tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective vreach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. Bandingkan juga, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 67. Bahwa Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat "melawan hukum" atau *unlawful* serta Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLANnya harus dapat dipertanggung jawabkan. Di dalam hukum pidana terdapat asas "*een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*" (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya). Hukum pidana meletakkan adanya "*wederrechtelijk*" sebagai salah satu syarat pertanggung jawaban pidana yang mengandung arti bahwa perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum objektif; bertentangan dengan hak orang lain; tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan. Selanjutnya seorang Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menurut D. SCHAFMEISTER N KIJZER apabila perbuatan tersebut sesuai dengan perumusan delik, dan adanya sifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut

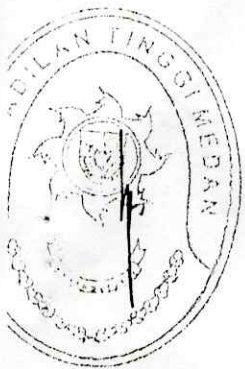


tercela, apabila perbuatan seseorang tersebut terbukti maka Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN dapat diberi sanksi pidana, antara lain: *Pertama*, apabila terbukti dulu sifat delik yaitu formal dan materil. *Kedua*, adanya sifat melawan hukum (formil dan materil). *Ketiga*, tercela, menurut HR terdiri dari kesalahan dan ada kerugian. Kesalahan ada 4 macam: melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja, dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak ada unsur pemaaf dan pembenar.

- Di dalam hukum pidana terdapat asas "... wil een feit strafbaar zijn, moet het vallen onder een weterlijke strafbepaling...". Berdasarkan asas ini istilah "perbuatan" mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Kualifikasi jenis delik di dalam hukum pidana antara lain delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan, terlepas dari akibat yang ditimbulkan, artinya yang dipertimbangkan adalah pelanggaran terhadap larangan hukum, meskipun tidak ada kerugian yang nyata, dan ontok delik formil adalah tindakan pencurian, di mana tindakan mengambil barang milik orang lain sudah cukup untuk memenuhi unsur delik, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan, dalam hal ini meskipun ada tindakan yang dilakukan, yang lebih penting adalah dampak atau kerugian yang dihasilkan, dan contoh delik materil adalah pembunuhan, di mana tindakan membunuh mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan akibat tersebut menjadi unsur utama dalam penegakan hukum.

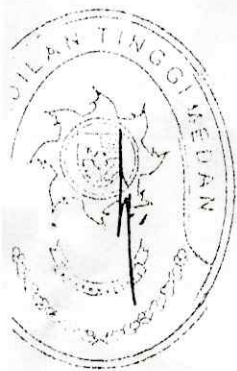
- Jika dikaitkan dengan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN delik formil dan delik materil, P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 590 menyatakan:

- Pada delik formal atau *formeles delicten* atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel*



omschreven delicten yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLANnya, yaitu segera setelah Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLANnya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang ataupun segera setelah Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLANnya itu melakukan suatu suatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan suatu yang harus di pandang sebagai seorang *dader* itu.

- Sedangkan *dader* pada delik-delik materil atau pada *materile delicten* atau pada apa yang sering disebut sebagai *Materile omschreven delicten*, oleh karena untuk dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat di pandang sebagai seorang *dader* itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.
- Perlu ahli tambahkan di dalam hukum pidana juga mengenal *delicta communia* dan *delicta propria*. Delik pidana pemilu dan pemilihan masuk dalam kualifikasi *delicta propria* yakni delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu.
- Dapat ahli jelaskan telah banyak Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu dan Tindal Pidana Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, misalnya Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 2 / PID.S / 2010 / PN. TSM. Putusan PN SAUMLAKI Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN sml. Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk. Putusan PN MARISA Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar.
- Dapat ahli jelaskan berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Wali Kota bahwa arti dari ;

- Calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang di usulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- Peserta Pemilihan adalah:
 - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau,
 - Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dikarenakan hubungan sedarah dengan dengan pelapor

Lambas Tony H. Pasaribu dan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO
NAINGGOLAN, S.Pd., MM.

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN selaku Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Tindak Pidana Pemilihan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Juncto Pasal 188 UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

- Pejabat negara atau;
- pejabat daerah, atau;
- pejabat aparatur sipil negara, atau
- anggota TNI/POLRI, atau
- Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.
- Melarang:
 - membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, atau;
 - membuat Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, atau;
 - membuat keputusan dan Tindakan yang menguntungkan pasangan calon, atau;
 - membuat keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon, atau;
 - membuat Tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon, atau;
 - membuat keputusan dan Tindakan yang merugikan pasangan calon;

- Jika dicermati apa yang disampaikan oleh Penyidik, diduga Terdakwa an. TERDAKWA BUDIARJO NAINGGOLAN selaku ASN yang menjabat sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Tindakan yang telah menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana keterangan Ahli Bahasa yang menerangkan:

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologi dan rekaman video yang disampaikan oleh penyidik, perkataan atau tuturan yang disampaikan oleh Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN termasuk dalam tindak tutur performatif yaitu tindak tutur yang melakukan perbuatan yang dideskripsikan oleh kata-kata yang digunakannya. Penutur telah melakukan perbuatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon yang disebutkan. Kalimat **"SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY", "MENANG.... MENANG....."** yang diucapkan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN menunjukkan keberpihakan dan ajakan penutur pada pasangan calon yang bernama Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara.

- Jika menilik pengertian "menguntungkan" dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah:

- **menguntungkan** berawalan me- + untung + -kan ;
- Bentuk aktif dari beruntung

- Memberi

(mendatangkan)

laba

berjualan es pada musim panas begini pasti menguntungkan

penjualnya. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb): tindakannya itu menguntungkan pihak lawan atau Pasangan Calon yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPU;

- Jika dicermati apa yang disampaikan diatas maka Tindakan pelapor yang berorasi **"SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY", "MENANG.... MENANG..... MENANG....."**. Yang diucapkan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN menunjukkan keberpihakan dan ajakan penutur pada pasangan calon yang bernama Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga pasangan calon Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H., diuntungkan karena MENDAPAT MANFAAT dari sikap keberpihakan Terdakwa yang merupakan Camat Sipahutar sebagai pemimpin di Kecamatan Sipahutar.

- Sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya, bahwa pasal yang dapat dipersangkakan terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN adalah Pasal 71 ayat (1) Junto Pasal 188 UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang oleh dikarenakan:

- Pasal 71 ayat (1) menentukan dan menyatakan:
- Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- Juncto Pasal 188 yang menentukan dan menyatakan:
- Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Ahli jelaskan bahwa unsur-unsur Pasal 188 Juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:
 - Unsur Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Ketentuan isi Pasal 188 UU Pilkada adalah:
 - "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

- Unsur Subjektifnya adalah:

- Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

- Unsur Objektif nya adalah:

- yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- Adapun Perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam isi Pasal 71 adalah:
- membuat keputusan dan/atau tindakan;
- yang menguntungkan, atau;
- merugikan salah satu pasangan calon.

- Unsur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Ketentuan isi Pasal 71 ayat (1) adalah:

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

Unsur Subjektif adalah:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

- Unsur Objektif:
- Dilarang;
- membuat keputusan dan/atau tindakan;
- yang menguntungkan atau;

- merugikan salah satu pasangan calon.

- Ahli jelaskan bahwa arti dari unsur-unsur Pasal 188 Juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- Arti dari unsur-unsur Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang:

- Unsur Subjektif nya adalah:

- Yang dimaksud dengan: "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah".

- Penjelasan Pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Yang dimaksud dengan "pejabat negara" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Demikian juga Yang dimaksud dengan "pejabat daerah" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

- Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:
- "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- Selanjutnya ayat (3) menyatakan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Sedangkan Lurah;
- Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:
- Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Unsur Objektif nya adalah:

Dengan sengaja;

Berkenaan dengan dengan sengaja maka ada 2 teori kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori membayangkan.

Dengan mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T) *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

- Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:
- Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
- Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.
- *Opzet delict* (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti "dengan sengaja", "mengetahui", "padahal mengetahui", "dengan maksud untuk", "yang diketahui bahwa", "diketahui sebagai", "yang telah diketahui", "mengerti", "bertentangan dengan apa yang diketahui", "yang maksudnya terang", "niat".
- Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:
- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN;
- Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN; dan

- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

- Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*), dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang.

- Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 188 jo. 71 ayat (1) maka sengaja yang dimaksudkan adalah sengaja "sebagai maksud" oleh karena maksud dari yang dilakukannya perbuatan dengan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dengan menunjukkan keberpihakan Terdakwa kepada salah satu pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Tapanuli Utara 2024.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71" dan perbuatan yang dilarang Pasal 71 adalah: ing dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan adalah:

Membuat keputusan menurut para ahli dinyatakan sebagai berikut:

Keputusan menurut para Ahli adalah sebagai berikut:

urut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, S.H., Keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat misalnya seperti "Apa yang harus ..."

untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif.

- Sedangkan menurut Ralph C. Davis Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan adalah jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan haruslah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Selain itu, keputusan bisa juga dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana awal.

- James A.F. Stoner Keputusan adalah suatu pemilihan diantara alternatif-alternatif. Dalam hal ini ini terdapat 3 (tiga) pengertian, yakni:

- Memiliki pilihan yang berdasarkan logika atau pertimbangan;
- Memiliki beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik;
- Memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan Sebuah keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut.

Sedangkan Tindakan adalah:

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Secara umum, tindakan dibagi menjadi dua, yaitu:

- tindakan umum dan tindakan khusus;
- tindakan individu dan tindakan social;
- tindakan primer dan tindakan sekunder;
- tindakan langsung dan tindakan tak langsung;
- tindakan verbal dan tindakan non verbal.

Yang dimaksud dengan "yang menguntungkan" atau

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan :

"menguntungkan" berawalan me- + untung + -kan ";

Bentuk aktif dari beruntung;

- Memberi (mendatangkan) laba: *misalnya berjualan es pada musim panas begini pasti menguntungkan penjualnya;*
- Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb) : *tindakannya itu menguntungkan pihak lawan dan merugikan salah satu pasangan calon;*
- Unsur-unsur Pasal Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah Ahli terangkan sesuai dengan yang diterangkan diatas.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Ahli sampaikan diatas maka **perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur unsur-unsur Pasal 188 Juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Bahwa unsur kesalahan dalam suatu delik wajib dibuktikan jika hendak menentukan apakah seorang ingin dimintai pertanggungjawaban pidana sebab unsur kesalahan merupakan syarat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, dapat ahli tambahkan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan unsur keasalahan (*mens rea*) yang dilakukan oleh Terdakwa
- Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN adalah dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan Tindakan yang dapat dikualifisir

sebagai keberpihakan yaitu dengan membuat yel-yel milik pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1.

- Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan Tindakan yang dapat dikualifisir sebagai keberpihakan, dimana Tindakan keberpihakan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai Tindakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu karena Tindakan yang dapat dikualifisir sebagai keberpihakan Terdakwa itu dapat memberi manfaat baik/faedah kepada salah pasangan calon yang Terdakwa sebutkan dalam video tersebut.
- Bahwa unsur-unsur yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 188 UU RI Nomor 6 Tahun 2020 adalah Alternatif, berupa pilihan sebagaimana Ahli jelaskan di atas.
- Bahwa unsur-unsur yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2020 adalah Alternatif, berupa pilihan sebagaimana Ahli jelaskan di atas.
- Bahwa ketentuan Pasal 71 Juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 merupakan delik formil, dikarenakan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Tindakan yang dilarang bagi seorang Pejabat ASN untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Tindakan mana dilarang baginya Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-574 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1 / PM.01 / K.1 / 09 /2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan, pandangan ini dimaksudkan oleh karena Pasal 71 Junto Pasal 188 UU Nomor 6 tahun 2020 yang menekankan pada "LARANGAN" bagi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Bahwa kami penuntut umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang telah menyatakan bahwa Terdakwa **BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd, M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan yakni " Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Meskipun kami selaku Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan pidana yang di berikan kepada terdakwa **BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd, M.M** sebagaimana memori banding kami nomor B-88/L.2.21/Eku.2/11/2024 tanggal 20 November 2024, sehingga bersamaan dengan ini kami juga memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk dapat memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :
5. Menyatakan Terdakwa **BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd, M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan " Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2020. tentang Penetapan peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 07 detik;
- 2) 1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;
- 3) 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Penuntut Umum telah disampaikan Kontra memori Bandingnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilihan yakni "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya juga telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung terhadap Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd.MM. tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat yang mana dengan putusan yang terlalu ringan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa;
- bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung terhadap terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd.MM selaku aparatur Sipil Negara (Camat Sipahutar) yang terlalu ringan tersebut dapat menjadi Yurisprudensi yang kurang baik;
- bahwa perbuatan Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd.MM bukanlah wujud dari netralitas seorang ASN, sehingga dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang rendah dikhawatirkan menjadi pelajaran atau perhatian bagi ASN lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa berdasarkan memori bandingnya tersebut Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd.MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2002 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiarjo Nainggolan S.Pd.M.M. dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.1(satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih Berisikan rekaman Video berdurasi 07 detik;
- 2.1(satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau dan biru;
- 3.1(satu) gordan berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung telah disampaikan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 170/Pid.Sus /2024/PN.Trt. beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 170/Pid.Sus /2024/PN.Trt. tertanggal 18 November 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan" sebagaimana dengan dakwaan adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding yang mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera dan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap para pelaku tindak pidana, tetapi semata mata adalah merupakan suatu pembinaan dan karena itu dalil Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya maupun sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena dipicu karena permintaan Masyarakat yang sudah berulang ulang meminta kepada Terdakwa selaku camat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 188 Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 2015 jo pasal 71 ayat (I) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah secara khusus mengatur ancaman hukuman batas minimal dan maksimal yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan Pasal Undang-Undang mengatur tentang ancaman minimal dan maksimal ancaman hukuman dalam suatu perkara pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan

hal hal yang meringankan hukuman Terdakwa berpendapat bahwa adalah lebih tepat dan patut bila ketentuan pasal 14 (a) KUHP mengenai pidana bersyarat diterapkan dalam pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN.Trt tertanggal 18 November 2024 haruslah dirubah sepanjang menyangkut pemidanaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015, UU.No.10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHP;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170 /Pid.Sus /2024 /PN.Trt, tertanggal 18 November 2024 sepanjang mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd, M.M. yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd.M.M tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menetapkan agar hukuman pidana penjara tersebut tidak usah dijalani terkecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(tiga) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) tikar berwarna kombinasi merah,kuning hijau dan biru;
- 1(satu) gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih,

Dikembalikan kepada Saksi Rainer Panjaitan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT ,tanggal 6 Desember 2024** oleh kami **MION GINTING,S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis ,**Hj.HASMAYETTI,S.H. MHum** dan **DR.BASLIN SINAGA .S.H. M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :2371/PID.SUS-Pemilu /2024/PT.MDN, tanggal 3 Desember 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu **ANGGRAINI DEWI ,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H., MHum

ttd

DR. BASLIN SINAGA, S.H.M.H.

HAKIM KETUA

ttd

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

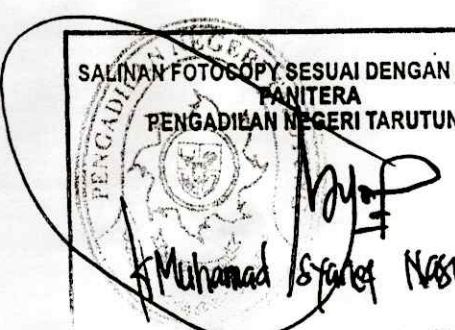
ttd

ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

PENGADILAN TINGGI MEDAN
PANITERA


PARULIAN HASIBUAN, S.H.
NIP. 19630226 196412 1 001


SALINAN FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI TARUTUNG